

Dewi Sartika Siregar¹
Hanna Tresia
Sidabutar²
Loficha Metesa Br.
Ginting³
Puji Chairunisa⁴
Parlaungan Gabriel
Siahaan⁵
Dewi Pika Lbn Batu⁶

ANALISIS PEMBUKTIAN OLEH SAKSI PADA PERSIDANGAN KASUS PENGEDAR NARKOBA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1350/PID. SUS/2024/PN LBP)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pemakai narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik hukum di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas mengenai penanganan kasus narkoba, implementasi hukum masih menghadapi tantangan, termasuk perbedaan dalam putusan hakim dan kurangnya program rehabilitasi yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskripsif kualitatif. Bagaimana langkah-langkah campur tangan Pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap Pecandu Narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat deskriptif analitis dan sumber bahan hukum melalui bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data hukum melalui studi dokumen (studi pustaka), seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, Koran atau Karya dari para ahli. Dari hasil penelitian ini, Pemberian Rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama di Undang-Undangkanya Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana Pecandu Narkotika dapat diklasifikasikan 2 tipe yaitu orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis dan orang yang Menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Pencandu Narkotika

Abstract

This research aims to analyze the placement of books and the use of narcotics at the Lubuk Pakam District Court, which employs a normative juridical approach by analyzing legislation related to legal practice in the judiciary. The research results indicate that there are clear regulations regarding the handling of basus markeba. implementation of books still facing challenges. including differences in. The judge's ruling and the implementation of an effective rehabilitation program. This research uses a qualitative descriptive method. What are the intervention steps? Penaeriatab in the effort to protect against drug addicts. This research is a normative study, which is descriptive-analytical in nature and sources of legal materials through primary, secondary, and Letsist legal materials. The data collection technique is through document study. (studi pustaka). like books. papers. articles. journals. Koran or Karva from the experts. From the results of this research. The provision of rehabilitation is one of the main objectives in the legislation. 35 Latus 2009 Tentans Narkotika. Where drug addicts can be classified into two types, those who use them. Narcotics in a state of physical or psychological dependence and people who abuse narcotics in a state of physical or psychological dependence.

Keywords: Legal Review, Narcotics Abuse, Narcotics Addicts

^{1,2,3,4,5,6)} Universitas Negeri Medan

email: sartikadew875@gmail.com¹, hannateresia24@gmail.com², lofichaginting@gmail.com³,
pujichairunisa33@gmail.com⁴, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵ dewipikalumbanbatu@unimed.ac.id⁶

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat modern, khususnya di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan dan peredaran narkoba mengalami peningkatan yang signifikan, mengakibatkan dampak yang kompleks dan multidimensional bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), ribuan kasus penyalahgunaan narkoba dilaporkan setiap tahunnya, dengan banyak di antaranya melibatkan generasi muda. Situasi ini tidak hanya menuntut perhatian dari sisi kesehatan, tetapi juga memerlukan penegakan hukum yang tegas dan efektif.

Di tengah permasalahan ini, penegakan hukum terhadap pemakai narkoba menjadi sangat penting. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai salah satu lembaga peradilan di Sumatera Utara, berperan vital dalam menerapkan undang-undang yang mengatur penyalahgunaan narkoba. Tinjauan yuridis penegakan hukum di pengadilan ini tidak hanya menyangkut penerapan sanksi, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para pemakai narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan landasan hukum yang jelas, namun implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu isu utama dalam penegakan hukum bagi pemakai narkoba adalah ketidakpastian mengenai pendekatan yang harus diambil. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemakai narkoba seharusnya diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi, sementara yang lain berfokus pada penerapan hukuman sebagai cara untuk memberikan efek jera. Kontroversi ini semakin diperburuk oleh stigma sosial terhadap pengguna narkoba, yang sering kali dianggap sebagai pelanggar hukum yang harus dihukum berat. Dalam konteks ini, pengadilan berperan sebagai mediator antara kepentingan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kebutuhan individu untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Lebih lanjut, pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam menangani kasus narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat memberikan wawasan penting mengenai dinamika penegakan hukum di Indonesia. Berbagai faktor, seperti latar belakang pelaku, jenis narkoba yang terlibat, serta dampak sosial dari tindakan mereka, sering kali menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, interaksi antara jaksa, pengacara, dan hakim juga memengaruhi hasil akhir dari setiap kasus, menciptakan konteks yang kompleks untuk analisis. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik penegakan hukum terhadap pemakai narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penelitian ini tidak hanya akan memetakan kebijakan dan regulasi yang ada, tetapi juga akan menganalisis putusan-putusan yang diambil dalam kasus-kasus narkoba serta dampaknya terhadap pemakai. Dengan melakukan analisis yuridis, diharapkan akan teridentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan, serta potensi perbaikan yang dapat diterapkan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini juga akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan para hakim, jaksa, dan pengacara, serta analisis dokumen putusan pengadilan. Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang penegakan hukum bagi pemakai narkoba, serta rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Akhirnya, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rehabilitasi pengguna narkoba, sekaligus tetap mempertahankan prinsip keadilan bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan narkoba di Indonesia, terutama di tingkat lokal seperti di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini, diharapkan langkah-langkah yang lebih konstruktif dapat diambil untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sehat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai kasus narkoba di Pengadilan Tinggi Lubuk Pakam. Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan konteks yang melingkupi proses hukum dalam kasus-kasus tersebut. Melalui teknik seperti wawancara

mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, penelitian ini berusaha memberikan wawasan yang komprehensif tentang tantangan dan dinamika yang terjadi dalam penanganan kasus narkoba. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan detail, sehingga dapat memahami secara lebih baik fenomena sosial yang kompleks ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi kasus

Terdakwa A dan W dihadirkan sebagai saksi dalam kasus ini. Saksi T memberikan keterangan terkait barang bukti berupa satu klip kecil berisi 1,3 gram, satu plastik besar seberat 1 kg, tiga unit ponsel Vivo dengan warna berbeda, satu buku berwarna coklat, beberapa pakaian seperti kemeja, empat pasang sepatu, dan satu unit kendaraan bermotor jenis Vario.

Penangkapan berawal dari informasi yang diterima mengenai identitas seseorang dengan ciri-ciri tertentu. Setelah dilakukan pelacakan, orang tersebut ditemukan di kamar 112 Hotel K di Jalan Binjai KM 12 pada tanggal 30 April, Selasa subuh. Saat penggeledahan dilakukan, hanya T yang berada di dalam kamar, dan setelah penggeledahan, ditemukan barang bukti yang disebutkan di atas. Pada pukul 3 sore hari yang sama, A juga berhasil ditangkap.

T mengancam A, yang merupakan anak buahnya. A diketahui menjualkan sabu dari T. Proses pengiriman dilakukan melalui ekspedisi G yang dekat dengan Bandara Kualanamu, di mana isi paketnya dikamuflasekan seolah-olah berupa sepatu. Di dalam kotak sepatu tersebut, terdapat sabu. Bos T yang bernama O menginstruksikan T untuk mengirimkan sabu tersebut. Pada resi pengiriman, nama pengirim dan penerima menggunakan nama palsu, yaitu pengirim atas nama G dan penerima A. Baik T maupun A beragama Islam. Sebelumnya, T pernah ditahan selama 6 tahun 4 bulan dan dibebaskan pada tahun 2021 di Tanjung Gusta, Medan. T mengirimkan sabu sebanyak dua kali, dengan satu kali berhasil dan satu kali tertangkap.q

Dalam kesaksianya, T mengaku menerima sabu tersebut sendiri di kawasan Sunggal KM 12 di pinggir jalan. Sabu tersebut disimpan dalam plastik, dan T dijanjikan upah sebesar 5 juta rupiah apabila pengiriman mencapai tujuan. T menerima barang tersebut pada tanggal 26, dan seharusnya sudah dikirim pada tanggal 27. Paket dalam bentuk kotak sepatu adalah ide dari O. Sabu dari O diterima dalam bentuk utuh, dan menurut keterangan T, sabu tersebut kemudian dipotong-potong.

2. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi masalah serius yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan efek sosial dan ekonomi yang luas di masyarakat. Data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, dengan generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan. Narkoba tidak hanya diedarkan secara ilegal oleh sindikat kriminal, tetapi juga menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar karena penggunaan narkoba dapat merusak masa depan generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa.

Dalam konteks hukum, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk menangani penyalahgunaan narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur sanksi pidana yang tegas, baik bagi pengguna, pengedar, maupun produsen narkoba. Selain sanksi pidana, undang-undang ini juga memberikan perhatian khusus pada aspek rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang dianggap sebagai korban ketergantungan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, mulai dari minimnya fasilitas rehabilitasi yang memadai hingga inkonsistensi dalam penerapan hukum di lapangan. Banyak pengguna narkoba yang tidak mendapatkan akses rehabilitasi yang layak dan justru dijatuhi hukuman pidana yang berat, yang terkadang tidak sesuai dengan prinsip rehabilitasi yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan stigma sosial yang mendalam terhadap para penggunanya. Masyarakat sering kali memandang pengguna narkoba sebagai pelanggar hukum yang layak dijatuhi hukuman berat, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka mungkin membutuhkan bantuan medis dan psikologis untuk lepas dari ketergantungan. Stigma ini memperparah situasi para pengguna narkoba yang sering kali merasa terisolasi dari

lingkungan sosial mereka, sehingga memperkecil peluang mereka untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Hal ini juga menjadi tantangan bagi upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diharapkan bisa membantu pengguna narkoba kembali menjalani kehidupan yang normal di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendidikan, pencegahan, serta pemulihan bagi para pengguna narkoba. Kerjasama yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah narkoba yang semakin kompleks ini. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat ditekan dan generasi muda terlindungi dari ancaman yang merusak masa depan mereka.

3. Keterlibatan barang bukti dalam kasus

Salah satu aspek yang penting dalam pembahasan ini adalah peran barang bukti dalam membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika. Barang bukti berupa sabu, alat komunikasi, dan metode pengiriman melalui ekspedisi menunjukkan adanya keterkaitan antara terdakwa T dan A dalam jaringan narkotika ini. Selain itu, kesaksian dari terdakwa T yang mengaku sebagai pelaku utama dalam pengiriman barang, serta keterlibatannya dengan O sebagai pengendali, mengungkapkan tingkat keterorganisasian kejahatan ini. Fakta bahwa T telah melakukan pengiriman narkoba lebih dari satu kali, dengan satu kali berhasil dan satu kali tertangkap, menegaskan keterlibatan aktifnya dalam kegiatan kriminal tersebut.

Proses penangkapan yang dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, serta penggeledahan di Hotel K yang menemukan barang bukti, juga menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum telah mengikuti prosedur hukum yang sah. Penangkapan T dan A tidak hanya melibatkan upaya investigasi yang efektif, tetapi juga memerlukan analisis lebih lanjut mengenai hubungan antara pelaku, metode distribusi, dan dampak dari perdagangan narkoba tersebut.

Pada aspek hukum, kesaksian T yang mengancam A dan mengakui keterlibatan dalam jaringan narkoba memberikan bukti kuat bagi pengadilan dalam menetapkan hukuman. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan peran terdakwa sebagai bagian dari rantai distribusi narkotika, di mana T tampak sebagai perantara antara bandar besar (O) dan konsumen akhir. Pembahasan ini dapat meluas pada analisis hukum tentang bagaimana sistem peradilan memandang peran individu dalam jaringan narkotika, serta bagaimana hukuman yang tepat dapat diberikan berdasarkan tingkat keterlibatan setiap terdakwa dalam kejahatan ini.

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Bagi Pemakai Narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus yang melibatkan pengguna narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penegakan hukum terhadap pemakai narkoba sering kali menjadi topik yang kompleks karena melibatkan berbagai pertimbangan hukum, sosial, dan rehabilitatif. Di satu sisi, undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi tegas bagi pengguna dan pengedar narkoba. Namun, di sisi lain, hukum juga membuka ruang untuk rehabilitasi bagi pemakai yang dianggap sebagai korban ketergantungan. Pengadilan harus memutuskan apakah pelaku layak dijatuhi hukuman pidana atau diarahkan ke pusat rehabilitasi, yang menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan.

Dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sering kali muncul dilema dalam penerapan hukuman bagi pengguna narkoba. Pemakai narkoba, meskipun terlibat dalam tindakan kriminal, sering kali bukan pelaku utama dalam peredaran narkoba dan justru merupakan korban dari penyalahgunaan zat tersebut. Hakim di pengadilan dihadapkan pada keputusan sulit apakah harus fokus pada hukuman pidana yang bersifat represif untuk memberikan efek jera, atau fokus pada rehabilitasi yang bertujuan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial pengguna. Dalam proses ini, barang bukti, seperti jumlah narkoba yang ditemukan, keterangan saksi, dan latar belakang pelaku, menjadi faktor penting yang memengaruhi putusan hakim.

Selain itu, penegakan hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sering kali diwarnai dengan kendala teknis dan sosial. Salah satu kendala adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi

yang tersedia di daerah tersebut. Meskipun undang-undang memberikan ruang bagi rehabilitasi, tidak semua pengguna narkoba yang tertangkap mendapatkan akses yang layak untuk program pemulihan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sarana rehabilitasi atau karena stigma sosial yang melekat pada pengguna narkoba, yang membuat proses rein.

4. Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum Efektif

Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum yang Efektif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi pemakai narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, perlu memperhatikan keseimbangan antara pendekatan hukum yang bersifat represif dan upaya rehabilitasi. Berdasarkan permasalahan yang ada, salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat kerangka kebijakan yang mendorong penerapan rehabilitasi sebagai langkah utama dalam menangani pengguna narkoba. Rehabilitasi terbukti lebih efektif untuk mengurangi ketergantungan narkoba daripada sekadar memberikan hukuman pidana, terutama bagi pemakai yang merupakan korban dari jaringan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan upaya rehabilitasi dalam setiap proses peradilan, sehingga para pengguna dapat dipulihkan dan kembali produktif di masyarakat.

Selain itu, strategi penegakan hukum yang lebih efektif juga harus mencakup peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan instansi kesehatan. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang proses rehabilitasi dan bagaimana mengidentifikasi pengguna narkoba yang membutuhkan perawatan daripada hukuman. Di sini, pemerintah daerah juga perlu dilibatkan untuk mendukung pengembangan fasilitas rehabilitasi yang memadai di wilayah-wilayah yang rawan penyalahgunaan narkoba, termasuk di Lubuk Pakam.

Kemudian, penting juga untuk menerapkan strategi pencegahan yang lebih menyeluruh melalui program edukasi dan sosialisasi di masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba sekaligus mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Stigma sosial sering kali menghalangi pengguna narkoba untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan yang efektif harus mencakup aspek edukasi yang mengajak masyarakat untuk mendukung pemulihan pengguna narkoba alih-alih menjustifikasi hukuman pidana sebagai solusi tunggal.

Terakhir, dalam strategi penegakan hukum, diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Analisis terhadap putusan pengadilan terkait kasus narkoba harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, serta tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan sosial. Pengawasan eksternal oleh lembaga independen juga dapat membantu memonitor praktik penegakan hukum di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan menerapkan pendekatan yang holistik ini, penanganan penyalahgunaan narkoba dapat menjadi lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat.

SIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi masalah serius yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan efek sosial dan ekonomi yang luas di masyarakat. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendidikan, pencegahan, serta pemulihan bagi para pengguna narkoba. Kerjasama yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah narkoba yang semakin kompleks ini. Strategi penegakan hukum yang lebih efektif juga harus mencakup peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan instansi kesehatan. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang proses rehabilitasi dan bagaimana mengidentifikasi pengguna narkoba yang membutuhkan perawatan daripada hukuman. Penting juga untuk menerapkan strategi pencegahan yang lebih menyeluruh melalui program edukasi dan sosialisasi di masyarakat.

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba sekaligus mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriansyah. dkk. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Bantul. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1 – 7.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2021). Laporan Statistik Kasus Narkotika di Indonesia. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Brawijaya Law Student Journal
- Brawijaya Law Student Journal. (2023). *Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Tahap Penyidikan*. Universitas Brawijaya, Malang. Link
- Hairul. M.A.D. (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Amademen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 58 – 72.
- Hanafi, H. (2017). Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(2). Link.
- Pangaribuan. dkk. Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN. Lbp). *Jurnal Rectum*, 5(1).
- Polisi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice.
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 3(1), 96-108. Link
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undip E-Journal System Portal
- Universitas Islam Sultan Agung. (2020). Kajian Penegakan Hukum bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *Repository UNISSULA*. Link
- Utomo. Sulistyanta. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahguna Narkotika Dengan Rehabilitasi Dan Putusan Pidana Penjara (Studi Kasus Putusan PN Yogyakarta). *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(3), 259 – 266.